

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Swt sebagai makhluk yang sempurna. Tujuan Allah Swt menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Laki-laki dan perempuan hidup berdampingan untuk saling tolong menolong dalam berbagai macam ibadah. Salah satu ibadah yang paling mulia dan merupakan sarana terbaik untuk beribadah kepada Allah Swt adalah menikah. Pernikahan merupakan ikatan suci secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Perkawinan adalah hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalaninya. Perkawinan sebagai sarana terbaik dalam mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia yang hal ini diharapkan mampu melestarikan historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini sehingga pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Islam memandang sebuah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa penting bagi kehidupan manusia yang termasuk kedalam kategori ibadah. Dalam perkawinan akan melahirkan banyak kebaikan yang hal ini merupakan ibadah kepada Allah Swt. Selain itu, perkawinan juga sebagai pelengkap separuh agama seorang mukmin. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa

pernikahan merupakan akad yang sangat kuat/ mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.¹ Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu dalam rangka membina kehidupan manusia secara tentram, rukun, saling mencintai, dan mengasihi. Selain itu tujuan mulia dari sebuah pernikahan adalah perkawinannya senantiasa penuh keberkahan serta dijaga ikatannya.

Pernikahan menanamkan pada seseorang akhlak yang mulia diantaranya mencintai sesama, memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak mementingkan diri sendiri. Hal inilah yang sebenarnya ingin diciptakan oleh masing-masing pasangan supaya dapat memberikan kenyamanan sehingga pada saat suami bekerja keras dan mengerahkan segala upaya dan tenangnya demi mendapatkan rezeki untuk anak dan istrinya. Setiap orang yang menikah umumnya mengharapkan pernikahannya berlangsung seumur hidup. Akan tetapi pada kenyataannya untuk membina suatu pernikahan yang bahagia tidak mudah bahkan sering juga pernikahan kandas di tengah jalan. Hal ini bukan berarti antara kedua suami istri tidak mengalami kecocokan, tetapi semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain.

Seiring berjalannya waktu dalam hubungan pernikahan pasti akan muncul sebuah permasalahan, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Ketika permasalahan dalam hubungan pernikahan tersebut dirasa tidak dapat diselesaikan dengan berdamai, hal ini membuat kebanyakan suami istri menempuh jalan perceraian, meskipun sebenarnya

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I : Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

perceraian tidak diinginkan oleh pasangan yang menikah. Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan yang menikah. Karena sebenarnya keutuhan keluarga menjadi dambaan bagi siapapun yang telah memasuki perkawinan. Akan tetapi karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan katub pengaman.²

Yang dimaksud perceraian adalah cerai hidup antara suami istri sebagai akibat dari kegagalannya dalam menjalankan sebuah peran masing-masing dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ^٣

“Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddah maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah dengan cara yang ma’ruf pula”³

Perceraian dalam al-qur’an digambarkan sebagai situasi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri yang menunjukkan adanya sebuah keretakan sehingga berujung pada perceraian. Perceraian merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang mana suami istri memutuskan untuk hidup berpisah dan perpisahan tersebut diakui oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Banyak hal yang dijadikan alasan bagi pasangan suami istri untuk bercerai sehingga perceraian dianggap menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dihindarkan. Dalam islam, perceraian merupakan perkara

² Erika Putri, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal Pekerja sosial, Vol.2 No.1 Juli 2019 hal. 110

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 49

mubah akan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Dengan kata lain islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga. Perceraian dijadikan sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan. Selain itu, islam memberikan solusi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatasi segala permasalahan dalam keluarga.

Pada dasarnya keluarga merupakan suatu tempat untuk individu tumbuh, berkembang serta belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Proses belajar dilakukan secara terus menerus sepanjang individu tersebut masih hidup. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang baik itu terikat hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan oleh seseorang yang kemudian tinggal dalam satu rumah. Didalam penelitian yang peneliti teliti mengenai dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup yang dalam membentuk kepribadian seseorang, keluarga memiliki fungsi tersendiri yaitu fungsi keagaamaan, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi. Fungsi keluarga akan mempengaruhi kapasitas kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Apabila fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik dan tidak optimal maka dapat memunculkan adanya sebuah permasalahan salah satunya memicu perceraian.

Biasanya sebelum terjadi sebuah perceraian diawali dengan konflik-konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Terkadang pertengkaran yang terjadi di rumah masih bisa di tutup-tutupi dari agar tidak diketahui. Akan tetapi pasti lama kelamaan akan bisa melihat dan mendengar secara

jasas ketika kelurga apalagi orang tua yang bertengkar. Apapun alasan dari pertengkaras rumah tangga akan membuat sipapun yang ada di dalam keluarga merasa takut. Pertengkaras akan menimbulkan perasaan takut, sedih, dan gelisah terhadap orang di sekitar. Sehingga dengan adanya keluarga yang bercerai memberikan pengaruh pada anggota keluarga lain yang ada di keluarga itu. Tidak ada seseorang yang menginginkan keluarganya terpecah apalagi sampai bercerai karena pasti seseorang akan menginginkan keluarganya tetap harmonis dan rukun. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwanya sendiri.⁴

Seperti realita yang terjadi di Kecamatan Ngunut bahwa beberapa faktor pemicu perceraian itu karena ekonomi yang kurang stabil sehingga mendorong terjadinya pertengkaras yang berakhir dengan perceraian, perselingkuhan, bahkan perbedaan agama yang akhirnya tidak bisa menyatukan keduanya,dll. Faktor itulah sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian sehingga keluarga yang tadinya utuh tidak dapat bersama lagi. Selain itu setiap orang yang ada di dalam keluarga pasti memiliki pola fikir yang berbeda yang diakibatkan adanya perceraian dalam keluarganya termasuk dalam menentukan kriteria pasangan. Seseorang yang utamanya sudah memasuki tahap remaja dan dewasa utamanya yang dilatar belakangi perceraian keluarga yang utamanya yang bercerai adalah orangtua, maka menjadikan apa yang terjadi di keluarganya untuk dijadikan

⁴ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2015), hal. 246

pembelajaran sehingga lebih selektif dalam memilih pasangan. Sehingga sebuah perceraian yang ada di keluarga apalagi perceraian orang tua akan dijadikan acuan dalam menentukan orientasi mengenai sebuah pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Pada kenyataannya seorang yang akan menikah apalagi di latar belakang dengan perceraian keluarga utamanya orang tua tentu memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan yang bertujuan membangun keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga dapat diartikan sebagai ikatan antara dua orang atau lebih yang di dasarkan pada perkawinan yang sah yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang baik serta memiliki hubungan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat.⁵ Sakinah berarti rasa aman, tentram, dan damai. Keluarga sakinah dibina berdasarkan ikatan yang sah sehingga mampu memenuhi hajat hidup baik secara material maupun spiritual secara seimbang. Selain itu keluarga sakinah juga diliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi sehingga mampu menghayati serta mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah.⁶

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana 2012), hal. 9

⁶ Ibid, hal. 6

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup yang berada di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tersebut. Dengan demikian penelitian dilakukan dengan judul “ **DAMPAK PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP PENENTUAN KRITERIA PASANGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pasangan hidup yang dilatar belakangi keluarga korban perceraian?
2. Bagaimana dampak perceraian keluarga dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari konsep keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria a pasangan hidup yang dilatar belakangi keluarga korban perceraian
2. Untuk mengetahui dampak perceraian keluarga dalam memilih pasangan hidup ditinjau dari konsep keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berguna atau bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam penelitian selanjutnya serta melengkapi referensi yang belum ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman secara jelas mengenai dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup yang terjadi di Kecamatan Ngunut tersebut.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas terhadap penulis serta memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai “Dampak Perceraian Keluarga Terhadap Penentuan Kriteria Pasangan Hidup”.
 - b. Bagi peneliti berikutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah

informasi mengenai pembahasan “Dampak Perceraian Keluarga Terhadap Penentuan Kriteria Pasangan Hidup”.

E. Penegasan Istilah

Supaya suatu penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan atas hubungan antara suami dan istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dilihat sebagai akhir dari ketidak stabilan perkawinan yang mana nantinya suami istri akan hidup berpisah secara resmi dan diakui oleh undang-undang yang berlaku.⁷ Dalam syariat islam, perceraian disebut talak yang mengandung arti pelepasan, yang dalam hal ini adalah pelepasan suami terhadap istri.⁸

b. Kriteria Pasangan Hidup

Kriteria pasangan hidup merupakan ukuran yang dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup sehingga nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁷ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 137

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal. 6

c. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang fungsinya sebagai wahana dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, damai diantara anggotanya.⁹

2. Penegasan Istilah Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebut diatas, maka secara operasional kajian judul ini dimaksud untuk mengetahui dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab 1 : Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang perceraian dan kriteria pasangan hidup. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu.

⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2011) hal.19

- Bab III : Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya: Jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV : Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup.
- Bab V : Bab kelima merupakan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pemaparan data atau hasil temuan penelitian dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup dalam tinjauan konsep keluarga sakinah, yang telah dilakukan oleh peneliti tentang dampak perceraian keluarga terhadap penentuan kriteria pasangan hidup (studi kasus di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)
- Bab IV : Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak

terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.